

**ANALISIS USHUL DAN KAIDAH FIKIH TERHADAP IMPLEMENTASI
DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KANTOR URUSAN
AGAMA (KUA) KECAMATAN PERAK KABUPATEN JOMBANG**

Slamet Arofik

Email: saleem.arofik@gmail.com
STAI Darussalam Nganjuk

Alvian Riski Yustomi

STAI Darussalam Nganjuk

ABSTRACT: an be justified and valid according to the applicable law. Likewise, if it is analyzed using the theory of establishing Islamic law, namely the disciplines of Ushul Fikih and the Law of Fikih, the policies that have been adopted by the KUA of Perak sub-district of Jombang district are in accordance with the Fikih Principles and the Maslahah Mursalah theory in the study of Ushul Fiqh.

Keywords: Ushul Fiqh, Jurisprudence, Under Age Marriage Dispensation.

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam adalah ibadah dan *mitsaqan ghalidhan* (perjanjian yang kokoh).¹ Disamping itu Perkawinan juga sebagai *sunnatullah* yang bukan hanya dilakukan oleh manusia saja melainkan semua makhluk hidup yang terdiri dari berpasang-pasang, seperti firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Dzariat ayat 49. Pernikahan yang dimaksud oleh Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah Pernikahan yang kekal.² Asas kekekalan dalam Pernikahan menunjukkan keistimewaan akad Pernikahan dibanding akad-akad yang lain. Pernikahan juga tidak hanya hubungan manusia dengan manusia saja melainkan menikah juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Hal ini terbukti bahwa semua agama mengatur tentang pelaksanaan perkawinan dengan peraturan masing-masing.³

¹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Depok : Rajawali press, 2017), 223.

²Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

³Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), 29.

Dalam hukum Pernikahan di Indonesia dirasakan penting memberi batasan umur terhadap calon pengantin untuk mencegah menjamurnya praktek Pernikahan terlalu muda yang sering menimbulkan berbagai akibat kurang baik bahkan terkesan negatif. Begitu juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 15 ayat (1) yaitu bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah diatur.⁴

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Undang-undang Perkawinan di Indonesia untuk merealisasikan kekekalan Pernikahan adalah dengan penetapan batas usia menikah bagi seseorang.⁵ Penetapan batas usia Pernikahan secara tidak langsung bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dibawah umur.

Pelaksanaan pernikahan yang terjadi di masyarakat maka kadang-kadang ditemui pasangan pengantin yang masih relatif muda. Masalah usia nikah ini merupakan salah satu faktor yang penting dalam persiapan pernikahan karena usia seseorang akan menjadi ukuran apakah ia sudah cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum serta membutuhkan kematangan atau kedewasaan usia kawin, baik persiapan fisik dan mental.

Sebagaimana berita yang termuat dalam media surat kabar yang diterbitkan Radar Jombang edisi tanggal 07 Januari 2020 terjadi banyaknya Perkawinan di bawah umur meskipun pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perubahan aturan batasan usia Perkawinan dan disahkan pada bulan Oktober Tahun 2019. Angka Perkawinan di bawah umur masih tinggi. Hal ini bisa terlihat dari angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jombang pada tahun 2019 tercatat sebanyak 183. Angka ini mengalami kenaikan yang sangat

⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 6.

⁵Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1).

tinggi jika dibandingkan permohonan dispensasi kawin pada tahun 2018 sebanyak 98 kasus.⁶

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Pernikahan

Secara etimologis/bahasa, kata an-nikah (النكاح) punya beberapa makna.⁷ Dalam bahasa Arab lafadz nikah bermakna berakad (العقد) bersetubuh (الوطء), dan bersenang-senang (الاستمتاع). Disamping itu, kata Perkawinan juga sering menggunakan istilah الزوج, dari asal kata زوج yang berarti pasangan untuk makna nikah. Dikatakan demikian, karena dengan Pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan.⁸ dan ada juga yang mengatakan bahwa Nikah adalah Perkawinan sedangkan akad adalah perjanjian, jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk untuk meningkatkan diri dalam Perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi). Suci, diartikan mempunyai unsur Agama atau Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

Adapun para ulama berbeda pendapat tentang makna nikah. Dalam hal ini, para ulama terpecah menjadi tiga pendapat: Pendapat pertama Mazhab Hanafiyah mengatakan bahwa makna asli dari nikah itu adalah hubungan seksual (الوطء) sedangkan akad adalah makna kiasan. Pendapat kedua Mazhab Malikiyah dan As-Syafi'iyah berpendapat sebaliknya yakni makna asli nikah itu adalah akad (العقد) sedangkan kalau dimaknai sebagai hubungan seksual, itu merupakan makna kiasan saja. Pendapat ketiga ada juga sebagian Ulama'

⁶Azmy Erdiana, Pernikahan Dini di Jombang Semakin Tinggi, Setahun Tembus 183 Pemohon, *Jawa Pos Radar Jombang* (07 Januari 2020), 5.

⁷Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8) Nikah* (Jakarta: DU Publishing, 2011), 23.

⁸Quraish Shihab, Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas berbagai persoalan umat, dalam Han Buruddin S, *Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 31.

⁹Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 2007), 183.

yang mengatakan bahwa nikah itu memang punya makna asli kedua-duanya, hubungan seksual dan akad itu sendiri.¹⁰

1. Dasar Hukum Pernikahan

a. Al-Quran Al-Karim

Landasan *masyru'iyah* Pernikahan dalam syariat Islam adalah firman Allah SWT dalam Al-Quran¹¹ Qur'an Surat Al-Nisa' ayat 03, Al-Nur 32, al-Dzarriyat 49 dan masih banyak lagi ayat-ayat al-Quran secara tersirat dapat dijadikan sebagai landasan hukum dan *masyri'iyah* Pernikahan .

b. Al-Hadist

Dalam hadits Nabawi yang memerintahkan Pernikahan . Salah satunya adalah sabda Rasulullah SAW, yang memerintahkan bahwa menikah adalah jalan hidup beliau dan contoh itu sengaja dijadikan sebagai panutan buat umat beliau:¹²

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Menikah itu bagian dari sunnahku, maka siapa yang tidak beramal dengan sunnahku, bukanlah ia dari golonganku.” (HR. Ibnu Majah).¹³

Rasulullah SAW menyebutkan bahwa hidup sendirian tanpa nikah adalah perbuatan yang tidak dizinkan:

لَقَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونٍ التَّبَتُّلَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَأَخْتَصِمْنَا

“Dan sungguh Rasulullah SAW, menolak Utsman bin Madh'un hidup menyendiri walaupun seandainya jika diizinkan, maka kami akan mengkhushuskannya. (HR. Bukhari Muslim).

Syarat dan Rukun Pernikahan

Syarat dan rukun Pernikahan merupakan instrumen utama dalam Pernikahan demi terwujudnya suatu ikatan Perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Rukun Perkawinan merupakan faktor penentu bagi sah atau tidak sahnya suatu Perkawinan . Sedangkan syarat

¹⁰Ibid, 24.

¹¹Ibid, 26.

¹²Ibid, 27.

¹³Ibid, 27.

Perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad Perkawinan.¹⁴

Adapun syarat calon mempelai yang telah termuat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 yaitu:¹⁵

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”

Menurut pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri atas lima macam yaitu adanya:¹⁶

- a. Calon suami, syarat-syaratnya baligh, beragama Islam, jelas orangnya.
- b. Baligh / dapat memberikan persetujuan dan tidak terdapat halangan Perkawinan.
- c. Calon isteri, syarat-syaratnya berAgama baik itu Yahudi maupun Nashrani, perempuan, jelas orangnya, baligh/dapat dimintai persetujuannya dan tidak terhalang Perkawinan .
- d. Wali nikah, syarat-syaratnya dewasa, laki-laki, mempunyai hak perwalian, dan tidak terdapat halangan perwalian.
- e. Saksi nikah, syarat-syaratnya minimal dua orang laki-laki, hadir dalam *ijab qabul*, dapat mengerti maksud akad, dan dewasa.
- f. *Ijab qabul*, syarat-syaratnya adanya pernyataan mengkawinkan dari wali, adanya penerimaan dari calon mempelai memakai kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya orang yang terkait *ijab qabul* tidak sedang ihram atau haji dan majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimum 4 orang yakni calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai perempuan dan dua orang saksi.¹⁷

¹⁴Jamaluddin, Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 49.

¹⁵Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974

¹⁶Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 5.

¹⁷Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung : Pustaka Setia, 2009), 107.

Unsur pokok suatu Perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin. Namun, hukum Islam memberikan batasan umur kepada calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang ingin menikah. Setelah adanya kedua mempelai, maka selanjutnya harus ada wali nikah. Dalam Perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Dalam suatu Perkawinan itu sendiri terdapat lafadz nikah sebagai suatu perbuatan hukum serah terima Pernikahan antara wali dari calon pengantin wanita dengan calon suaminya.

Jadi, dalam Pernikahan Islam harus ada *ijab* dan *qabul*. Jadi sahnya Perkawinan menurut hukum Islam adalah diucapkannya *ijab* dari wali perempuan dan kabul dari calon suami pada saat yang sama di dalam suatu majelis akad nikah yang disaksikan oleh dua orang saksi.¹⁸

Pengertian Perkawinan di bawah Umur

Islam menjelaskan mengenai masalah Perkawinan dibawah umur dalam *Nash* al-Qur'an dan as-Sunnah tidak memberikan batasan yang tegas terkait umur minimal seseorang untuk melakukan Pernikahan. Ulama' Fiqh klasik juga tidak memberikan batasan yang begitu tegas tentang batas umur (*baligh*) tersebut. Secara global ulama fiqh hanya mensyaratkan adanya faktor kedewasaan antara kedua belah pihak tanpa adanya rincian yang sangat jelas dan tegas tentang manifestasi kedewasaan tersebut dalam bentuk batas umur.¹⁹

Mengenai Pernikahan dibawah umur dapat dilihat dalam buku yang berjudul *Usia Ideal Memenuhi Dunia Perkawinan* karya tulis dari H. Andi Syamsu Alam yang dibuat pada tahun 2005. Dalam buku tersebut membahas tentang usia Perkawinan yang ideal untuk membangun masyarakat

¹⁸Jamaluddin, Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 51.

¹⁹Muhammad Jawad Mughniyah Dar Al-jawad, *Fiqh 4 Madzhab* (Jakarta:Lentera, 2008), 279-280.

Indonesia yang dicita-citakan adalah 25 (dua puluh lima) tahun. Argumentasinya adalah sekufu' dalam bahasa fikih yakni sebanding usia, kematangan psikologis, kecenderungan social, juga keserjanaan (pendidikan) bahkan mendukung terbinanya keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.²⁰

Adapun dalam Undang-undang perkawinan terbaru disebutkan secara lugas bahwa syarat calon mempelai dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 bahwa²¹ "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun."

Undang-undang Perkawinan ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu haruslah telah masak jiwa raganya untuk dapat melaksanakan Perkawinan, agar bisa mewujudkan tujuan Perkawinan baik *dhahir* maupun *bathin* tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah Perkawinan di bawah umur, karena Undang-undang ini sudah menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita ialah sama-sama berusia 19 tahun. Kebijakan pemerintah ini dalam menetapkan batas minimal usia Pernikahan tentunya melalui proses pertimbangan yang matang. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental.

Untuk itu sebagai pelaku Pernikahan dibawah umur, remaja termasuk dalam golongan usia seseorang yang sangat menarik untuk dikaji. Konsep tentang remaja bukanlah berasal dari bidang hukum, melainkan berasal dari bidang ilmu-ilmu sosial lainnya seperti antropologi, sosiologi, psikologi dan pedagogi (ilmu pendidikan).²²

Menurut Muangman (1980) dalam Sarwono (2013: 12) menyebutkan bahwa remaja merupakan suatu masa di mana:²³

²⁰Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memenuhi Dunia Perkawinan*, 128-129.

²¹Salinan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.

²²Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya." *Yudisia*, Vol. 7, No. 2 (Desember 2016), 387.

²³Ibid, 388.

- a. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual.
- b. Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa.
- c. Terjadilah peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri.

Adapun beberapa permasalahan yang timbul dalam Pernikahan anak meliputi faktor yang mendorong maraknya Pernikahan anak, pengaruhnya terhadap pendidikan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dampak terhadap kesehatan reproduksi, anak yang dilahirkan dan kesehatan psikologi anak, serta tinjauan hukum terkait dengan Pernikahan anak.²⁴

Tapi Secara metodologis langkah usia Perkawinan didasarkan *mashalah mursalah*. Namun demikian karena sifatnya ijtihadnya, yang kebenarannya relatif, ketentuan yang tidak bersifat kaku artinya apabila karena sesuatu dan lainnya hal Perkawinan dari mereka yang usianya 19 tahun untuk pria dan 19 tahun untuk wanita, Undang-undang tetap memberikan jalan keluar. Pasal 7 ayat 2 menegaskan "dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita."²⁵

Tinjauan Umum Dispensasi Nikah

Secara etimologi (bahasa) dispensasi nikah terdiri dari dua kata, dispensasi yang berarti pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, atau pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Sedang nikah (kawin) adalah ikatan Perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran Agama.²⁶

Adapun pengertian secara termologi (istilah) terbagi dapat dilihat dari berbagai pendapat: Menurut Roihan A. Rasyid, dispensasi kawin adalah

²⁴Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya." *Jurnal Sari Pediatri*, Vol. 11, No. 2 (Agustus 2009), 136.

²⁵Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 290.

²⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 962.

dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan Perkawinan, yang dulu bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan wanita belum mencapai 16 tahun, yang sekarang sudah berubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Permohonan dispensasi tersebut diajukan oleh orang tua atau wali calon mempelai pria atau wanita ke Pengadilan Agama daerah setempat, Subekti dan Tjirosudibio, dispensasi artinya penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan²⁷

Untuk melaksanakan Perkawinan di bawah umur, kedua orang tua laki-laki maupun kedua orang tua perempuan dapat meminta dispensasi atas ketentuan umur kepada Pengadilan Agama bagi yang berAgama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang non-Islam. Itu sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-undang p jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengajuan dispensasi tersebut diajukan ke Pengadilan Agama sesuai wilayah tempat tinggal pemohon. Dalam mengajukan dispensasi nikah, ada beberapa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi.

a. Syarat-syarat Dispensasi Perkawinan

Syarat-syarat dispensasi Perkawinan adalah sebagai berikut²⁸:

1. Persyaratan umum. Syarat ini yang biasa dilakukan dalam mengajukan sebuah permohonan di Pengadilan Agama, adapun syaratnya yaitu membayar panjar biaya perkara yang telah ditafsir oleh petugas meja I kantor Pengadilan Agama setempat, jumlah panjar biaya sesuai dengan radius.
2. Persyaratan dispensasi Perkawinan
3. Surat permohonan.
4. Foto copy surat nikah orang tua pemohon 1 lembar yang dimaterai Rp 6.000,- di Kantor Pos.

²⁷Subekti dan R. Tjirosudibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), 33.

²⁸Hasriani, *Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur*, 26-27.

5. Surat keterangan Ketua Kantor Urusan Agama setempat yang menerangkan penolakan karena masih di bawah umur.
6. Foto copy akte kelahiran calon pengantin laki-laki dan perempuan atau foto copy sah ijazah terakhir masing-masing 1 lembar yang dimaterai Rp 6.000,- di Kantor Pos.
7. Surat keterangan miskin dari camat atau kades diketahui oleh camat, bagi yang tidak mampu membayar panjar biaya perkara (prodeo).
8. Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewakili tempat tinggalnya.

b. Batas Usia Pernikahan Menurut Undang-undang Perkawinan

Batas Usia Pernikahan, sudah diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, mengatakan mengenai batasan usia Perkawinan bagi calon mempelai pria maupun wanita. Ketentuan tersebut termuat dalam pasal 7 ayat (1), yang menyatakan bahwa: "Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita juga sudah mencapai usia 19 tahun."²⁹

Usia Pernikahan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut dalam Undang-undang Perkawinan tidak bertentangan dengan maksud pasal 6 ayat (2) yang berbunyi: "Untuk melangsungkan Perkawinan yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua". Sehubungan dengan mengenai batas usia Perkawinan calon mempelai laki-laki maupun wanita yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Perkawinan memberi kelonggaran dalam penyimpangan atas aturan batas usia tersebut. Dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) yang menyatakan: (2)

²⁹Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang *Perkawinan*, bab II, pasal 7, ayat 1.

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”

Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud pasal 6 ayat (2)”³⁰

Mengenai batas usia Pernikahan juga tertera dalam Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: pasal (1) “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, Perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-undang Perkawinan pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.” Pasal (2) “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang No. 16 Tahun 2019

Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga Perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-undang Perkawinan, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan Perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan Perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya Perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.³¹

c. Batas Usia Pernikahan Menurut Fiqh dalam Islam

³⁰Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bab III, pasal 7, ayat 2 dan 3.

³¹Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 7.

Dalam Islam tidak ada batasan umur dalam menjalankan Perkawinan, akan tetapi Islam hanya menunjukkan tanda-tandanya saja, dalam hal ini para ilmuwan Islam juga berbeda pendapat tentang tanda-tanda tersebut. Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan Perkawinan.³² Batasan hanya diberikan berdasarkan Kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam QS. A-Nisā' (4): 6:³³

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami serta memimpin keluarga. Hal ini tidak akan berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para *Fuqoha'* dan ahli Undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (*baligh*). Baligh berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana perkara yang baik dan mana perkara yang buruk.³⁴

Para ulama madzhab sepakat bahwa haidl dan hamil merupakan bukti ke-baligh-an seorang wanita hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma. Sedangkan haidl kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma laki-laki. Maliki, Syafi'i dan Hanbali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan lima belas tahun. Sedangkan Hanafi menolak bulu-bulu

³²Ibid, 27.

³³Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemah Edisi Tahun 2004* (Bandung: J. ART, 2004), 77.

³⁴Hasriani, *Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur*, 28-29.

ketiak sebagai tanda seseorang telah baligh, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak berbeda dengan bulu-bulu lainnya yang ada pada tubuh.³⁵

Syari'at Islam menganjurkan bahwa salah satu syarat utama keabsahan suatu syari'at adalah apabila yang bersangkutan telah *aqil baligh*, oleh karena itu seorang pria yang belum *baligh* belum bisa melaksanakan *qabul* secara sah dalam suatu akad nikah.³⁶

Ukasyah Athibi dalam bukunya "*Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*" menyatakan, bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut:³⁷

- a. Kematangan jasmani. Minimal dia sudah *baligh*, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami isteri atau keturunannya.
- b. Kematangan *finansial* atau keuangan. Maksudnya dia mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman dan pakaian.
- c. Kematangan perasaan. Artinya perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab Perkawinan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Perkawinan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek fisik. Hal ini dapat dilihat dari pembedaan hukum bagi seseorang (*mukallaf*). Dalam kitab *Safinatun Najah* tanda-tanda baligh atau dewasa ada tiga, yaitu:³⁸

- a. Genap usia 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan.
- b. Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki.

³⁵Ibid. 29.

³⁶Ibid.

³⁷Ibid. 30.

³⁸Ibid.

- c. Haid (menstruasi) bagi perempuan jika sudah mencapai umur 9 tahun.

Sedangkan dalam kitab *Fath Al-Mu'in* usia baligh yaitu setelah sampai batas tepat 15 tahun *qomariyah* dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan air mani atau darah haidl. Kemungkinan mengalami dua hal ini adalah setelah usia sempurna 9 tahun. Setelah itu tumbuhnya rambut kelamin yang lebat sekira memerlukan untuk dipotong dan adanya rambut ketiak yang tumbuh melebat.³⁹

Pendapat para ulama tersebut merupakan ciri-ciri puberitas yang hanya berkaitan dengan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Kalau kedewasaan merujuk pada semua tahap kedewasaan, maka puberitas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum kawin. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga *sakinah, mawaddah warahmah*. Karena pentingnya lembaga Perkawinan maka seseorang yang akan melakukan Perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang. Tidak dapat diragukan, kehidupan pada masa sekarang lebih sulit disbanding pada zaman dahulu.⁴⁰

2. Implementasi Dispensasi Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Perak Kabupaten Jombang

a. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Perak Kabupaten Jombang

Kantor Urusan Agama Kecamatan Perak merupakan salah satu dari 21 KUA di lingkungan Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Jombang. Berdasarkan dokumen tertua yang ada di Kantor Urusan Agama

³⁹Ibid. 31.

⁴⁰Ibid.

Kecamatan Perak, diperkirakan Kantor Urusan Agama kecamatan Perak sudah ada sejak tahun 1950 atau bahkan mungkin lebih tua dari yang diperkirakan karena tidak data yang pasti kapan Kantor Urusan Agama Perak berdiri. Kantor Urusan Agama Kecamatan Perak Kabupaten Jombang di bangun di atas Tanah wakaf dari Bapak Soekemi bin H. Moch Nur yang luasnya 500 M2 yang dipergunakan untuk keperluan umum bagi umat Islam dan sertifikat pada tanggal 22 Oktober 1984 Nomor: 8524/1984.⁴¹

Kantor Urusan Agama Kecamatan Perak terletak di Jl. Raya Sembung Desa Sembung Kecamatan Perak Berjarak 10 km dari Kabupaten Jombang. Adapun Luas Wilayah Kecamatan Perak 29,04 KM2 dengan mayoritas adalah lahan pertanian perdagangan, perkantoran dan lain lain.

Berdasarkan data monografi Kecamatan Tahun 2012 wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perak terletak pada batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang
2. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang
3. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri.

Kantor Urusan Agama Perak menangani 13 Desa di lingkungan Kecamatan Perak.⁴²

b. Penyebab Terjadinya Perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Perak Kabupaten Jombang.

⁴¹Dokumen di Kantor Urusan Agama kecamatan Perak Kabupaten Jombang. (Senin, 2 Maret 2020)

⁴²Ibid.

Dari data yang diperoleh penulis, faktor-faktor yang menyebabkan Perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Perak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pertama disebabkan karena terjadinya hamil di luar nikah dan kedua karena adanya keinginan kuat dari kedua calon pengantin untuk menikah karena telah lama sekali berpacaran sehingga timbul kekhawatiran akan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan yakni terjadinya perzinahan. Penyebab pertama merupakan penyumbang terbesar terjadinya pernikahan di bawah umur di lingkungan Kantor Urusan Agama Perak Jombang sedangkan penyebab kedua merupakan urutan kedua.

Hal tersebut sebagaimana paparan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Perak kabupaten Jombang yang menjelaskan sebagai berikut:

“Perkawinan di bawah umur yang telah terjadi di Kantor Urusan Agama kecamatan Perak Jombang dikarenakan hamil di luar nikah. Namun ada juga beberapa yang melakukan Perkawinan di bawah umur dikarenakan atas dasar suka sama suka. Keduanya sudah tidak dapat lagi dipisahkan dan khawatir menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan dan ada juga karena keyakinan adat Jawa (*tiron/melu-melu*)”.⁴³

Pernyataan tersebut juga senada dengan ungkapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Perak Kabupaten Jombang, bahwa:

“Perkawinan yang dilakukan oleh seorang yang berumur kurang dari 19 tahun rata-rata disebabkan oleh hamil di luar nikah. Ada juga karena mengalami “kecelakaan” seperti pernikahan yang dilakukan oleh anak SMP dan anak SMA yang mengalami pergaulan bebas sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan.”⁴⁴

⁴³Hasil wawancara dengan Lukman Hakim, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Perak, pada, Kamis, 27 Februari 2020.

⁴⁴Hasil wawancara dengan MS. Mulyadi, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Perak, pada, Rabu, 11 Maret 2020.

Pernyataan penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur tersebut dikuatkan pula oleh keterangan Zainul Abidin selaku Koordinator Penyuluh Agama Islam Kecamatan Perak, yaitu:

“Penyebab terjadinya pernikahan dengan mempelai berumur kurang dari 19 tahun dikarenakan kekhawatiran orang tua yang memiliki anak perawan yang sudah dewasa. Ia khawatir akan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dan memperlakukan keluarga karena ada pepatah orang Jawa mengatakan: *“Punya anak perawan ibarat menaruh telur di ujung bebatuan”* yakni rawan pecah. Apalagi pergaulan selama ini terlihat bebas tanpa adanya batas. Dipengaruhi pula oleh media sosial sehingga remaja zaman milllenial mudah sekali melakukan hal-hal yang mengkhawatirkan psikologi orang tua.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan para nara sumber tersebut dan juga meneliti berkas-berkas yang disuguhkan oleh Staf KUA kepada peneliti ditemukan realitas bahwa pada dasarnya banyak calon pengantin yang mendaftarkan Perkawinan masih di bawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Perak Kabupaten Jombang. Namun dengan berbagai pertimbangan mendapatkan dispensasi nikah di bawah umur dari Pengadilan Agama tercatat hanya sebanyak 3 calon pengantin. Faktor penyebabnya adakalanya yang beralasan hamil di luar nikah dan ada juga yang beralasan karena khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Berikut ini Pernyataan dari Acmad Slamet sebagai staff-JFU (Jabatan Fungsional) untuk menguatkan paparan tersebut:

“Sebenarnya banyak sekali pendaftaran perkawinan yang masih di bawah umur yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Perak Kabupaten Jombang. Namun yang yang mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama hanya sebanyak 3 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Perak Kabupaten Jombang. Diantara yang dikabulkan adalah yang memiliki alasan hamil di luar nikah, ada juga yang beralasan

⁴⁵Hasil wawancara dengan Zainul Abidin, Koordinator Penyuluh Agama Islam Kecamatan Perak, pada, Rabu, 11 Maret 2020.

karena berpacaran terlalu lama yang mengkhawatirkan sesuatu yang tidak diinginkan.⁴⁶

c. Implementasi Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Perak Kabupaten Jombang.

Dari penelitian yang dilakukan tentang Penerapan Dispensasi Perkawinan di bawah Umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Perak Kabupaten Jombang dapat diuraikan poin-poin sebagai berikut:⁴⁷

a. Prosedur umum perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Perak

Ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk mengajukan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Perak Kabupaten Jombang, di antaranya :

- 1) Calon mempelai dan wali nikah menghadap Kepala Desa/Lurah tempat tinggal, untuk mengurus berkas nikah (N.1-N.7) dan Surat Keterangan Wali Nikah, dengan membawa:
 - a) Pas foto calon pengantin ukuran 2x3, 2 lembar.
 - b) Foto kopi KTP, KK, Akta Kelahiran, Ijasah serta foto kopi Surat Nikah orang tua bagi calon wanita anak pertama, 1 lembar.
 - c) Surat Izin Kawin dari Komandan bagi TNI/POLRI.
 - d) Akta Cerai atau Surat Keterangan Kematian bagi janda/duda.
 - e) Surat izin dispensasi dari Pengadilan Agama bagi:
 - (1) Calon suami yang belum berusia 19 tahun.
 - (2) Calon isteri yang belum berusia 19 tahun.
 - (3) Bagi suami yang ingin beristeri lebih dari satu.
- 2) Calon mempelai membayar biaya Pencatatan Nikah sebesar Rp. 30.000,- (*Tiga Puluh Ribu Rupiah*), ke Bank Persepsi (BRI/Kantor

⁴⁶Hasil wawancara dengan Acmad Slamet, Staff-JFU Kantor Urusan Agama Kecamatan Perak, pada, Rabu, 11 Maret 2020.

⁴⁷ Disadur dan diintisarikan dari hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Perak, Penghulu KUA Perak dan Staf bagian admistrasai KUA perak Jombang.

Pos) dengan menggunakan formulir SSBP atau gratis bagi yang tidak mampu.

- 3) Calon mempelai mendaftarkan Perkawinannya di Kantor Urusan Agama dengan membawa berkas lengkap sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum pelaksanaan Perkawinannya.
- 4) Jika kurang dari 10 hari kerja, harus melampirkan Surat Dispensasi dari Camat setempat.
- 5) Calon mempelai dan wali nikah datang ke Kantor Urusan Agama untuk Pemeriksaan Nikah dan Pembinaan Pra-Nikah sebelum tanggal pelaksanaan Pernikahan.
- 6) Pelaksanaan akad nikah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama setempat dengan dihadiri oleh: calon mempelai, wali nikah, dua orang saksi dan petugas Kantor Urusan Agama / Penghulu.
- 7) Proses akad nikah:
 - a) Yang berhak melaksanakan akad nikah adalah wali nikah.
 - b) Petugas Kantor Urusan Agama / Penghulu berkewajiban mengawasi dan mencatat Perkawinan tersebut.
- b. Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Perak Kabupaten Jombang.

Pelaksanaan dispensasi Perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama melewati beberapa tahap agar Perkawinan di bawah umur bisa mendapatkan izin untuk dilaksanakan, dan prosedurnya sebagai berikut:

Calon pengantin harus menyerahkan:

1. N1; formulir surat pengantar Perkawinan
2. N2; formulir permohonan kehendak Perkawinan
3. N3; surat persetujuan mempelai
4. N4; formulir surat izin orang tua.

Setelah berkas telah terpenuhi, selanjutnya Kantor Urusan Agama yaitu Penghulu akan memeriksa berkas-berkas tersebut. Karena

Perkawinan yang diajukan adalah Perkawinan yang di bawah umur, maka Kantor Urusan Agama akan memberikan N5; yaitu formulir pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan Perkawinan. Dan setelah itu Pelaku Perkawinan di bawah umur harus mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama dengan membawa N5 tersebut, dan apabila pihak pengadilan mengabulkan permohonan dispensasi tersebut maka barulah surat putusan pengadilan diserahkan kepada pihak kantor urusan agama untuk memenuhi syarat administrasi pernikahan, dan barulah calon pengantin bisa dinikahkan

Pernyataan tersebut berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Perak: "Calon pengantin pria maupun wanita yang ingin melaksanakan Perkawinan di bawah umur, mereka harus mengisi N1-N4, yaitu sebagai berikut: N1; formulir surat pengantar Perkawinan, N2; formulir permohonan kehendak Perkawinan, N3; surat persetujuan mempelai, dan N4; formulir surat izin orang tua. Setelah berkas telah terpenuhi, selanjutnya Kantor Urusan Agama yaitu Penghulu akan memeriksa berkas-berkas tersebut. Karena Perkawinan yang diajukan adalah Perkawinan yang di bawah umur, maka Kantor Urusan Agama akan memberikan N5; formulir pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan Perkawinan. Pelaku Perkawinan di bawah umur hanya bisa mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama setelah mendapatkan N5 dari Kantor Urusan Agama setempat."⁴⁸

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Perak juga memberi paparan sebagai penguat paparan di atas:

"Calon pengantin pria maupun wanita, jika mereka mau melakukan pernikahan tapi usia mereka masih dibawah 19 tahun, mereka harus mengisi N1-N4, yaitu sebagai berikut: N1; formulir surat pengantar Perkawinan, N2; formulir permohonan kehendak

⁴⁸Hasil wawancara dengan Lukman Hakim, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Perak, pada, Kamis, 27 Februari 2020.

Perkawinan , N3; surat persetujuan mempelai, dan N4; formulir surat izin orang tua. Setelah berkas telah terpenuhi, berikutnya pegawai Kantor Urusan Agama akan memeriksa berkas-berkas tersebut. Karena Perkawinan yang diajukan adalah Perkawinan yang di bawah umur, maka Kantor Urusan Agama akan memberikan N5; formulir pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan Perkawinan. Pelaku Perkawinan di bawah umur hanya bisa mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama setelah mendapatkan N5 dari Kantor Urusan Agama, dan apabila permohonan dispensasi di kabulkan oleh Pengadilan Agama calon pengantin kembali lagi ke Kantor Urusan Agama untuk melangsungkan pernikahan.”⁴⁹

Pernyataan tersebut dikuatkan pula oleh pernyataan Staff / JFU (Jabatan Fungsional) Kantor Urusan Agama (KUA) Perak, sebagai berikut:

“Seseorang yang mau melakukan pernikahan tapi usia mereka masih di bawah 19 tahun, mereka harus mengisi N1-N4, yaitu sebagai berikut: N1; formulir surat pengantar Perkawinan, N2; formulir permohonan kehendak Perkawinan, N3; surat persetujuan mempelai, dan N4; formulir surat izin orang tua. Setelah berkas telah terpenuhi, berikutnya pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Perak, akan memeriksa berkas-berkas tersebut. Karena Perkawinan yang diajukan adalah Perkawinan yang di bawah umur, maka Kantor Urusan Agama akan memberikan N5; formulir pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan Perkawinan. Pelaku Perkawinan di bawah umur harus mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama setelah mendapatkan N5 dari Kantor Urusan Agama.”⁵⁰

⁴⁹Hasil wawancara dengan MS. Mulyadi, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Perak, pada, Rabu, 11 Maret 2020.

⁵⁰Hasil wawancara dengan Bapak Acmad Slamet, Staff/JFU Kantor Urusan Agama Kecamatan Perak, secara tatap muka (Rabu, 11 Maret 2020)

Pernyataan-pernyataan tersebut juga dikuatkan dengan paparan dari Kordinator Penyuluh Agama Kecamatan Perak Kabupaten Jombang sebagai berikut,yaitu:

“Calon pengantin pria maupun wanita jika mereka mau melakukan pernikahan tapi usia mereka masih dibawah 19 tahun, mereka harus mengisi N1; formulir surat pengantar Perkawinan, N2; formulir permohonan kehendak Perkawinan , N3; surat persetujuan mempelai, dan N4; formulir surat izin orang tua. Setelah berkas telah terpenuhi, berikutnya pihak Kantor Urusan Agama akan memeriksa berkas-berkas tersebut. Karena Perkawinan yang diajukan adalah Perkawinan yang di bawah umur maka Kantor Urusan Agama akan memberikan N5; formulir pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan Perkawinan. Pelaku Perkawinan di bawah umur hanya bisa mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama setelah mendapatkan N5 dari Kantor Urusan Agama, dan apabila permohonan dispensasi di kabulkan oleh Pengadilan Agama calon pengantin kembali lagi ke Kantor Urusan Agama untuk melangsungkan pernikahan.”⁵¹

d. Analisa Data

Dari uraian-uraian iplementasi dispensasi perkawinan di bawah umur yang dilaksanakan oleh fihak Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Perak kabupaten Jombang jika dianalisis menggunakan teori penetapan hukum Islam yakni disiplin ilmu Ushul Fikih dan Kaidah Fikih maka dapat dipaparkan poin-poin sebagai berikut:

1. Prosedur yang telah ditempuh KUA Perak Jombang dalam melaksanakan Implementasi Dispensasi Perkawinan sebagaimana uraian di atas dapat dibenarkan dan sah menurut undang-undang. Undang-undang Perkawinan No. 16 tahun 2019 yang disahkan pada bulan Oktober 2019 sebagai perubahan atas Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974

⁵¹Hasil wawancara dengan Bapak Zainul Abidin, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Perak, secara tatap muka (Rabu, 11 Maret 2020)

pasal 7 ayat 1 sudah dilaksanakan sebagai mana mestinya. Undang-undang tersebut berbunyi "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*"⁵². Dalam pelaksanaannya, KUA Perak tidak melaksanakan perkawinan di bawah umur kecuali jika telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan serta sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama (PA).

2. Prosedur Perkawinan di bawah umur yang telah diterapkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Perak dapat dibenarkan menurut disiplin ilmu Kaidah Fikih. Dalam disiplin ilmu tersebut terdapat kaidah yang berbunyi *الضَّرَرُ يُزَالُ* yang bermakna segala sesuatu yang mengakibatkan madlarat / merugikan dapat dihilangkan.⁵³ Sebagaimana paparan di atas bahwa hamil di luar nikah merupakan penyumbang terbesar terjadinya perkawinan di bawah umur. KUA sebagai representasi dari pemerintah dapat dibenarkan jika menempuh prosedur menikahkan pasangan di bawah umur karena alasan-alasan tertentu dan telah memenuhi prosedur yang ada. Hal ini sama halnya telah menghilangkan aib orang tua pasangan di mata masyarakat yang mayoritas kurang bisa menerima fakta kelahiran anak di luar nikah. Dengan KUA menikahkan keduanya maka hilanglah madlarat yang dialami oleh kedua orang tua pasangan. Tidak hanya itu, jika KUA menikahkan pasangan walaupun di bawah umur (asal telah memenuhi ketentuan yang ada) maka sama halnya KUA telah menyelamatkan seorang anak lahir dengan tanpa bapak. Dengan menikahkan keduanya maka terselamatkan anak lahir tanpa memiliki bapak.
3. Keputusan KUA Perak Jombang dalam kebijakannya menikahkan sepasang kekasih yang tidak lagi bisa dipisahkan walaupun di bawah umur (sudah memenuhi ketentuan yang ada) juga dapat dibenarkan analisis disiplin

⁵²Undang-undang Perkawinan No.16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1.

⁵³ Moh. Adib Bisri, *Terjemah al-Faraidu al-Bahiyyah* (Rembang: Januari, 1977), 21.

ilmu Kaidah Fikih. Dalam ilmu teori penetapan hukum Islam tersebut terdapat kaidah *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* yang bermakna menolak kerusakan (*mafsadah*) harus didahulukan dari pada menarik kebaikan.⁵⁴ Kebijakan KUA Perak dengan menikahkan pasangan di bawah umur karena keduanya sudah tidak dapat lagi dipisahkan tersebut dapat diartikan dengan telah menolak kerusakan-kerusakan yang akan timbul akibat tidak menikahkan keduanya. Jamak diketahui banyak oknum bunuh diri dengan berbagai cara hanya gara-gara tidak dapat menikah dengan pilihan hatinya. Jika demikian adanya maka orang tua pun dapat imbasnya harus kehilangan keturunan. Madlarat-madlarat semacam ini dapat dihilangkan dengan menikahkan keduanya.

4. Kebijakan-kebijakan yang diambil Kantor Urusan Agama kecamatan Perak maupun Pengadilan Agama Jombang dalam hal pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur dalam analisis disiplin ilmu Ushul Fiqh termasuk dalam kajian *Maslahah Mursalah*. Sebuah teori “yang dapat” dijadikan legitimasi terhadap semua kebijakan yang mengandung kemaslahatan yang tidak terlegitimasi oleh al-Qur’an maupun al-Hadits. *Maslahah Mursalah* menurut istilah terdiri dari dua kata yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Kata *maslahah* menurut bahasa berarti “manfaat” sedangkan kata *mursalah* berarti “lepas”. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu *maslahah mursalah* menurut istilah seperti dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf, diartikan: “*Sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun menolaknya*”, sehingga ia disebut *maslahah mursalah* (masalah yang lepas dari dalil secara khusus).⁵⁵
5. Perkawinan di bawah umur yakni di bawah usia 19 bagi mempelai pria maupun wanita walaupun tidak sesuai dengan Undang-undang No 16

⁵⁴ ⁵⁴Moh. Adib Bisri, *Terjemah al-Faraidu al-Bahiyyah* (Rembang: Januari, 1977), 24.

⁵⁵Aminuddin Ya’qub, Nurul Irvan & Azharuddin Latif, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 148-149.

tahun 2019 namun perkawinan tersebut masih diakui dan sah menurut Islam. Oleh karenanya pemberian dispensasi nikah di bawah umur yang dilakukan oleh KUA kecamatan Perak dapat dibenarkan. Dalam Islam sebagaimana banyak dijumpai dalam kitab-kitab fikih menyebutkan bahwa syarat perkawinan salah satunya yang harus dimiliki kedua calon mempelai adalah baligh, dalam istilah lain sebagaimana yang disampaikan Wahbah Zuhaili dalam karyanya *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, adalah *Ruyd* (cakap). Ukuran baligh bukan ditentukan menggunakan umur melainkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu yakni bagi seorang laki-laki jika sudah mengeluarkan sperma (*mani*) meskipun belum mencapai usia 15 dan bagi perempuan mengeluarkan darah haidl.

KESIMPULAN

Dari uraian-uraian implementasi dispensasi perkawinan di bawah umur yang dilaksanakan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Perak kabupaten Jombang jika dianalisis menggunakan teori penetapan hukum Islam yakni disiplin ilmu Ushul Fikih dan Kaidah Fikih maka dapat dipaparkan poin-poin sebagai berikut:

1. Prosedur yang telah ditempuh KUA Perak Jombang dalam melaksanakan Implementasi Dispensasi Perkawinan sebagaimana uraian di atas dapat dibenarkan dan sah menurut undang-undang. Undang-undang Perkawinan No. 16 tahun 2019 yang disahkan pada bulan Oktober 2019 sebagai perubahan atas Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 sudah dilaksanakan sebagai mana mestinya. Undang-undang tersebut berbunyi "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*"⁵⁶. Dalam pelaksanaannya, KUA Perak tidak melaksanakan perkawinan di bawah umur kecuali jika telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan serta sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama (PA).

⁵⁶Undang-undang Perkawinan No.16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1.

2. Prosedur Perkawinan di bawah umur yang telah diterapkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Perak dapat dibenarkan menurut disiplin ilmu Kaidah Fikih. Dalam disiplin ilmu tersebut terdapat kaidah yang berbunyi *يُرْأَى الضَّرَرُ* yang bermakna segala sesuatu yang mengakibatkan madlarat / merugikan dapat dihilangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Depok : Rajawali press, 2017
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan (8) Nikah*, Jakarta: DU Publishing, 2011.
- Aminuddin Ya'qub, Nurul Irvan & Azharuddin Latif, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Alam, Andi Syamsu. *Usia Ideal Memenuhi Dunia Perkawinan*.
- Erdiana, Azmy. Pernikahan Dini di Jombang Semakin Tinggi, Setahun Tembus 183 Pemohon, *Jawa Pos Radar Jombang*, 07 Januari 2020.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung : Pustaka Setia, 2009.
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemah Edisi Tahun 2004*, Bandung: J. ART, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*.
- Fadlyana, Eddy, Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya." *Jurnal Sari Pediatri*, Vol. 11, No. 2, Agustus 2009.
- Hasriani, *Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur*.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Jamaluddin, Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Jamaluddin, Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*.
- Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- Bisri, Moh. Adib. *Terjemah al-Faraidu al-Bahiyyah*, Rembang: Januari, 1977.

Ramulyo, Mohammad Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2007.

Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya." *Yudisia*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.

Muhammad Jawad Mughniyah Dar Al-jawad, *Fiqh 4 Madzhab*, Jakarta:Lentera, 2008.

Shihab, Quraish. Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas berbagai persoalan umat, dalam Han Buruddin S, Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Salinan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.

Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974

Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011.